



NASKAH AKADEMIK

TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA SERANG



**PEMERINTAH KOTA SERANG
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa terpanjat kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang Provinsi Banten dapat tersusun.

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang Provinsi Banten yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota Serang dan pihak terkait dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan; Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kota Serang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang Provinsi Banten.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Kota Serang, Januari 2023
Sekretariat DPRD Kota Serang

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4 Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.2 Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik.....	19
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	24
2.4 Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah.....	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	42
3.1 Dasar Hukum.....	42
3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah.....	69
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	71
4.1 Landasan Filosofis.....	71
4.2 Landasan Sosiologis.....	72
4.3 Landasan Yuridis.....	74
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	76
5.1 Sasaran.....	76
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	77
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	80

BAB VI PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1. Tabel 2.1. Perbedaan Antara *Black Water* dan *Grey Water*.....12
2. Tabel 2.3. Kondisi sarana dan prasarana air limbah domestik
Kota Serang.....36
3. Tabel 2.4. Permasalahan Pada Pengelolaan Limbah Cair di Kota Serang.....39
4. Table 3.1 Tahap Pembahasan Peraturan Daerah.....61

Daftar Gambar

1. Gambar 1.1 Bagan Alur Pikir.....	9
2. Gambar 2.1 Sistem Sanitasi Setempat.....	14
3. Gambar 2.2 Aliran Air Limbah Rumah Tangga.....	15
4. Gambar 2.3 Sistem Sanitasi Terpusat.....	16
5. Gambar 2.4 Alur Pemilihan Jenis SPALD.....	27
6. Gambar 2.5 Sistem PALD Setempat.....	30
7. Gambar 2.6 SPALD Terpusat.....	32
8. Gambar 2.7 SPALD Setempat Permukiman.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan, semakin mengakibatkan pencemaran air, baik pada air permukaan maupun air tanah. Penggunaan air yang tidak diimbangi dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar. Untuk itu pengelolaan air limbah domestik harus didukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah.

Dalam rangka pencapaian target MDGs di bidang sanitasi juga dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) dan menjadi Tujuan ke-6 SDGs yaitu “Air Bersih dan Sanitasi untuk Semua”. Indikator dari tujuan ke-6 SDGs tersebut salah satunya mencakup pencapaian akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua serta nol persen (0%) buang air besar sembarangan (BABS). Dan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, mengamanatkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses aman di dalamnya), serta meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik menjadi 100% di perkotaan yaitu dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan. Dalam rangka pencapaian

target RPJMN tersebut diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam peraturan daerah (Perda) nomor 8 tahun 2020 tentang RTRW Kota Serang tahun 2020-2040 disebutkan pada bagian ketiga strategi pasal 7 point (6) Strategi penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat-pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar, pada huruf i yaitu: Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah, dengan upaya:

1. Mengolah limbah domestik dengan on site system diarahkan dengan sumur resapan kemudian dialirkan ke saluran pematuan dan melalui penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu di Kecamatan Kasemen; dan
2. Mengolah limbah industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Selain target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target RPJMN Tahun 2020-2024 juga terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yaitu selain kesadaran masyarakat juga terkait teknis dan operasional, regulasi, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yaitu terkait teknis dan operasional, berupa belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik. Beberapa faktor penyebab hal tersebut antara lain belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik serta belum tersedianya infrastruktur pengelolaan air limbah domestik secara terpusat. Permasalahan lain dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yaitu terletak pada sistem kelembagaan, hingga saat ini belum ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus yang mengelola air limbah domestik di Kota Serang. Adapun permasalahan berikutnya dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yaitu dalam aspek keuangan, dimana belum adanya proporsi anggaran yang tersedia untuk pengelolaan Air Limbah domestik.

Di Kota Serang permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik bukan hanya pada aspek regulasi, pengelolaan teknis operasional, keuangan tetapi juga tingkat pencemaran air yang tinggi yang diakibatkan oleh limbah domestik, hal ini bisa dilihat dari jumlah penderita penyakit diare, hepatitis dan typhoid di Kota Serang.

Hasil Pengujian air permukaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2022 pada beberapa titik sampel air permukaan menunjukkan tingginya Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biological Oxygen Demand (BOD), hal ini menunjukkan makin buruknya kualitas air buangan.

Dari data Dinas Kesehatan Kota Serang pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 10.222 kasus diare, 126 Ibu Hamil Suspek Hepatitis B yang diakibatkan oleh pencemaran air limbah domestik.

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (antara lain: IPAL Komunal) yang telah terbangun di Kota Serang harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kepala Daerah dalam era otonomi daerah saat ini merupakan penggerak utama pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam kerangka pengaturan pengelolaan bidang sanitasi di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (Perda) pengelolaan air limbah domestik untuk memberikan payung hukum bagi pengelolaan sanitasi sebagai penggerak sanitasi di daerah. Pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan kabupaten/kota, hal ini diperkuat dengan

Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai oleh Pemerintah kabupaten/kota. Selain itu menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pengelolaan air limbah domestik masuk dalam SPM PUPR yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka diperlukan perhatian serius semua pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berasal berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama di Kota Serang, sehingga laju pencemaran badan air dapat diminimalisir yang pada gilirannya lingkungan khususnya di sekitar perumahan penduduk menjadi lebih sehat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang?
2. Bagaimana urgensitas Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang sebagai dasar pemecahan masalah

dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kota Serang?

3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

A. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang;
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang sebagai dasar pemecahan masalah dan Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kota Serang;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang

B. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kota Serang.


1.4. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah, sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris (*sosiolegal*) yang berbasiskan metode penelitian hukum.¹

Kerangka pemikiran atau alur pikir dalam penyusunan naskah akademik pengelolaan air limbah domestik Kota Serang dapat dilihat pada gambar bagan alir dibawah ini:

Gambar 1.1

Bagan alur pikir



Dari bagan diatas dapat dilihat metode penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sesuai langkah-langkah sebagai berikut :

¹ Diadaptasi dari Soelistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal ...", hlm. 177-178.

1. Isu strategis sebagai dasar penyusunan perda pengelolaan air limbah domestik, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kota pemukiman dan industri, desentralisasi.
2. Penjelasan tentang kebijakan pengelolaan air limbah domestik
3. Urgensi penyusunan peraturan daerah (perda)
4. Landasan teori dan konsep
5. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
6. Definisi atau batasan pengertian, asas dan prinsip
7. Materi muatan perda pengelolaan air limbah domestik

A. Sumber data

Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. *Bahan hukum Primer* merupakan peraturan perundang-undangan seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- b. *Bahan hukum Sekunder* terdiri dari Buku dan makalah atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pengairan, pengelolaan air limbah domestik dan literasi lain sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka;
- c. *Bahan hukum Tersier* yang digunakan antara lain, kamus, maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi pustaka.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian literatur. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran atau

pendapat pakar yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

b. *Studi Lapangan*

Studi lapangan dimaksudkan untuk menggali informasi dari informan yang telah disediakan, sebagai upaya untuk mensinkronisasikan antara pustaka dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

c. *Teknik Analisis Data*

Penelitian kajian terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara menyeluruh, terhadap peraturan perundangan, literatur, data, dan makalah yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan primer maupun sekunder.

B A B II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Hukum Tentang Fungsi Peraturan Daerah Dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah karena hal itu akan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan

Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan melalui usul inisiatif Kepala daerah maupun usul inisiatif DPRD Kabupaten/kota.

Pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, konstitusi kita telah mengatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ayat (6) menyatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Ayat (7) menyatakan “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undnag-undang”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka perlu dipertegas dengan peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan secara jelas hirarkhi Peraturan Perundang-undangan nasional dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarki, kedudukan peraturan daerah ditinjau dari aspek kewenangan membentuk peraturan daerah. Kewenangan secara umum dalam hal pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.2. Teori Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

A. Pengertian Limbah Domestik dan SPALD

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sedangkan pengertian sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

B. Klasifikasi Air Limbah Domestik

Air limbah rumah tangga masih dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu: *Black Water* dan *Grey Water*:

- a) *Black Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal kakus yang bercampur dengan limbah cair dari tubuh manusia yang berupa tinja atau kemih. Apabila kadungan organik dalam *black water* mengalami pembusukan maka warnanya akan terlihat hitam (*black*) dan inilah yang menjadi dasar penamaannya .
- b) *Grey Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan cuci-mencuci di rumah tangga yang berupa mencuci badan (mandi), mencuci perabot dapur dan pakaian. Apabila kadungan organik dalam

grey water mengalami pembusukan maka warnanya kelihatan agak kelabu (grey) sehingga dinamai grey water.

Black Water mempunyai perbedaan karekteristik dengan Grey Water sebagai mana yang dikemukakan pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.

Perbedaan Antara *Black Water* dan *Grey Water*

BLACK WATER	GREY WATER
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan bahan organik lebih tinggi ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih banyak dan baunya lebih menyengat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan bahan organik pada umumnya lebih rendah ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih sedikit dan baunya tidak setajam yang dihasilkan <i>Black Water</i>
Resiko penularan penyakit dari <i>Black Water</i> lebih besar jika dibandingkan dengan dari <i>Grey Water</i> .	Resiko penularan penyakit dari <i>Grey Water</i> lebih kecil.
Volume <i>Black Water</i> lebih kecil dari volume <i>Grey Water</i> , sekitar 1: 6	Volume <i>Grey Water</i> lebih besar dari volume <i>Black Water</i> , sekitar 6 :1

C. Pembuangan Limbah Domestik dan Dampaknya

Pada umumnya seluruh limbah domestik dibuang langsung ke dalam badan sungai atau sembarang tempat yang tidak bertuan dan tanpa didahului pengolahan walaupun sederhana. Padahal limbah domestik mengandung campuran unsur-unsur yang sangat kompleks. Kehadiran pencemar di dalam badan air ada yang secara langsung dapat diketahui tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti timbulnya busa, warna dan bau yang

tidak sedap. Masuknya limbah yang membutuhkan oksigen ke badan air akan menurunkan secara cepat kandungan oksigen di dalam air. Limbah ini menimbulkan ancaman bagi kehidupan flora dan fauna yang terdapat dalam badan sungai. Selain itu kondisi tersebut sangat kondusif untuk pertumbuhan bakteri.

Persentase kehadiran pencemar domestik di dalam badan air sering dijadikan indikator maju tidaknya suatu negara. Hal tersebut tidak dapat disangkal mengingat kebiasaan dan tata cara masyarakat di negara terbelakang dan sedang berkembang membuang berbagai jenis buangan ke dalam badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu². Selama ini orang membuang limbah cair domestik ke badan air karena menganggap bahwa air dapat melakukan daur ulang limbah cair secara fisika, kimiawi dan biologis, berupa pelarutan hampir semua jenis zat/bahan.³

D. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistim pengolahan air limbah rumah tangga yang umum digunakan yaitu : sistim sanitasi setempat (*on-site sanitation system*) dan sistim sanitasi terpusat (*off-site sanitation system*). Antara kedua sistim ini terdapat perbedaan dipandang dari berbagai aspek terutama teknologi yang diterapkan dan biaya operasi dan pemeliharaan. Kedua sistim ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu dalam menyusun master plan sebuah kawasan, apakah itu bagian dari kota atau kabupaten, harus dipilih secara hati-hati sistim mana yang akan digunakan.

1. Sistem Sanitasi Setempat


Pada sistim setempat, air limbah rumah tangga diolah pada unit pengolah yang ditempatkan pada persil tanah atau sedikit diluar persil tanah dimana limbah dihasilkan. Karena letak unit pengolah sangat dekat dengan sumber

² Suriawiria, Unus, *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan yang sehat*,. hlm.50.

³ Khatuddin, M. *Pelestarian Sumber Daya Air Dengan Teknologi Rawa*. hlm. 17.

air limbah rumah tangga, maka sistem penanganannya ini disebut sistem pengolahan setempat.

Gambar 2.1.
Sistem Sanitasi Setempat (On-Site)



Sistem ini dibagi menjadi 2 jenis dimana pembagian didasarkan pada jumlah orang yang dilayani, yaitu *sistem individual* dan *sistem komunal*. Pada *sistem individual* unit pengolahan air limbah rumah tangga (misal: Tangki Septik) yang digunakan berukuran relatif kecil dan melayani sedikit orang atau satu keluarga. Namun pada beberapa kasus melayani lebih dari satu keluarga. Tidak ada ketentuan berapa orang atau berapa rumah tangga maksimal yang boleh dilayani.


Pada sistem *on-site* ada dua jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan komunal. Pada skala individual sarana yang digunakan adalah tangki septik dengan varian pada pengolahan lanjutan untuk efluennya yakni:

- 1) Dengan bidang resapan
- 2) Dialirkan pada *small bore sewer*
- 3) Dengan evapotranspirasi
- 4) Menggunakan filter

Sedangkan tinja dari septic tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja).

Gambar 2.2.

Aliran Air Limbah Rumah Tangga



Pada *sistim komunal* unit pengolah air limbah rumah tangga dapat melayani sejumlah keluarga. Sebagaimana pada sistim individual keluarga yang dapat di layaninya tidak ada ketentuan berapa batasannya namun dipandang dari beberapa aspek antara lain kepadatan penduduk dan penyediaan tanah serta biaya operasi & pemeliharaan, unit pengolah yang dapat melayani ± 50 keluarga (± 300 jiwa) dikembangkan pada beberapa tempat di Indonesia. Pada tempat-tempat yang jarang penduduknya unit pengolah yang dapat melayani 50 keluarga akan sulit diterima karena jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh sehingga membutuhkan pipa penyalur tinja yang cukup panjang serta menuntut kemiringan (perbedaan tinggi) yang cukup besar.


2. Sistem Sanitasi Terpusat

Pada sistim ini, air limbah rumah tangga dialirkan melalui suatu jaringan perpipaan kesuatu unit pengolah yang berada relatif jauh dari sumber air limbah rumah tangga. Karena pengolahan dipusatkan disana maka sistim ini disebut sistim terpusat. Sistim ini disebut juga *sistim perpipaan* karena untuk mengalirkan *air limbah rumah tangga* yang akan diolah ke instalasi yang dibangun khusus untuk tujuan tersebut digunakan jaringan perpipaan. Pada sistim sanitasi setempat juga menggunakan pipa namun jumlahnya sangat

sedikit jika dibandingkan dengan sistem perpipaan. Sistem sanitasi terpusat (off-site) ditunjukkan pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.3.

Sistem Sanitasi Terpusat (*Off-Site*)



Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan yaitu :

- a. Pengolahan fisik seperti: penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir, pengendapan partikel *discrete*.
- b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobik dan/atau proses aerobik, serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri
- c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakterifekal dari *effluent* hasil pengolahan sebelumnya.
- d. Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk dan harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan

2.1.3. Teori Tentang Lembaga Pengelola

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Keberhasilan

pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik tidak terlepas dari teknik operasional yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Organisasi pengelolaan air limbah domestik merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, mempunyai peran menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan ruang lingkup institusi, pola organisasi, personalia serta manajemen. Organisasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan air limbah domestik sangat tergantung dari kompleksitas dan diisi oleh sejumlah personel yang memiliki kualifikasi yang memadai dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Dalam pengelolaan air limbah domestik, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen dan teknik. Komponen-komponen yang berinteraksi dalam pengelolaan limbah yaitu, (1) masyarakat, (2) pemerintah dan (3) pelaku usaha

2.1.4. Teori Aspek Pembiayaan Dan Ekonomi Masyarakat

Balkema et al (2002) menyatakan bahwa indikator keberlanjutan yang digunakan pada sistem pengolahan air limbah domestik pada aspek ekonomi meliputi biaya investasi, operasional dan pemeliharaan termasuk di dalamnya keterjangkauan pembiayaan dan biaya tenaga kerja. Dalam konteks pembiayaan pembangunan sarana pengolahan air limbah, kontribusi masyarakat diharapkan tetap ada baik dalam bentuk incash (uang) dan inkind (material).

Menurut Kustiah (2005), pola pembiayaan sarana pengolahan air limbah domestik yang diserahkan pada masyarakat biasanya diwujudkan dalam bentuk lahan, sambungan rumah, fasilitas di dalam rumah (jamban dan kamar mandi), dan tenaga kerja.

Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap operasional adalah kesediaan membayar iuran rutin untuk operasi dan pemeliharaan.

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

2.1.5. Teori Terkait Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik diharapkan muncul mulai tahap perencanaan, pembangunan hingga tahap operasional dan pemeliharaan. Dalam tahap perencanaan, masyarakat diharapkan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan diantaranya dalam pemilihan teknologi dan pemilihan lokasi. Peran serta masyarakat pada tahap pembangunan terlihat dari bentuk kontribusi yang diberikan berupa tenaga maupun makanan yang diberikan pada saat konstruksi sedang berlangsung. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap operasional dan pemeliharaan adalah kesediaan membayar iuran rutin untuk biaya operasi dan pemeliharaan

Di Kota Serang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik belum dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari cakupan sanitasi dan pelayanan pengelolaan limbah domestik dengan jumlah KK belum terlayani sebanyak 4% dari total KK atau sebanyak yaitu 9.500 KK.

Peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan di permukiman khususnya sanitasi terlihat dengan adanya kerja bakti/gotong royong seperti pembersihan saluran air limbah pada permukiman, pembersihan MCK umum dan lain-lain. Selain dalam hal teknis operasional dan keuangan, peluang Kota Serang lainnya dalam bidang pengelolaan air limbah domestik yaitu dalam aspek pelibatan masyarakat dan pelibatan sektor swasta. Ketersediaan kader, dan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta swasta khususnya developer yang saat ini telah ada di Kota Serang merupakan peluang yang sebetulnya dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan air limbah domestik.

2.2. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

2.2.1. Asas Pembentukan Perundang-Perundangan

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan eektifitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali;
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam

hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Dalam upaya pengelolaan air limbah domestik aspek peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang penting sebagai acuan normatif dalam pengelolaan air limbah domestik. Terkait dengan regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik, ditingkat nasional belum ada, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Di Kota Serang hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mencapai penatalaksanaan air limbah domestik yang lebih baik. Untuk pengelolaan air limbah domestik diperlukan perhatian terhadap tiap-tiap bagian proses penatalaksanaannya:

- a) perencanaan dan pengembangan program;
- b) perancangan;
- c) pembangunan;
- d) operasional dan pemeliharaan; dan
- e) pemantauan.

2.2.2. Asas Penyelenggaraan

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan,

semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb).

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan

serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2.3.1. Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang merupakan salah satu kota yang sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Banten. Kota Serang berada di bagian barat laut Provinsi Banten serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat dan timur dan laut Jawa di sebelah utara. Kota Serang dilintasi jalan Tol Jakarta- Merak dan juga dilintasi oleh jalur Kereta api Merak- Tanah Abang. Kota Serang mempunyai luas wilayah 2.66,74/km² (102,99/sq mi) dengan jumlah penduduk 712.166 jiwa dan dengan kepadatan 2.679/km² (6.940/sq mi). Secara administrasi Kota Serang terdiri dari 6 Kecamatan dengan 67 kelurahan.

Dengan status Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten semakin mempercepat pertumbuhan dan kepadatan penduduk serta tingginya aktivitas perkotaan yang berakibat pada semakin cepatnya pertumbuhan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pertumbuhan air limbah domestik ini kalau tidak dikelola dengan baik akan banyak mencemari air. Limbah domestik di Kota Serang dapat dikelola sebelum dibuang ke lingkungan. Kajian ini difokuskan pada sistem pengelolaan air limbah domestik baik dari aspek peraturan dan kebijakan, kelembagaan, persepsi dan partisipasi masyarakat aspek, pembiayaan dan aspek teknologi.

2.3.2. Konsep pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Air limbah yang tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dampak terhadap lingkungan antara lain mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air minum, mengakibatkan pencemaran air permukaan, menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaannya sehari-hari, dihindangi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit serta menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

Secara umum masyarakat pada saat ini masih menggunakan system pengelolaan air limbah secara on-site, sistem pengelolaan limbah secara off-site masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat, artinya Sebagian besar warga membuang limbah kakus menggunakan septic tank individu yang dirancang dan dibangun dengan baik sehingga tidak memberikan pengolahan optimal kepada limbah tersebut serta ada dibagian lain kebiasaan masyarakat mengelola Limbah kakus dengan dibuang ke kolam, kebun, atau sungai/drainase lingkungan. Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*).

Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPLAD) merupakan serangkain kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. (Permen PUPR No 4 Tahun 2017 pasal 1 ayat1).

Pelaksanaan konsep kerangka kerja sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri menjadi 2 (dua) system yaitu system pengelolaan air limbah domestik

setempat (SPALD-S) dan system pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dalam pemilihan jenis SPALD yang akan diterapkan harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain (Lampiran I Permen PUPR No 4 Tahun 2017) :

(1) Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap menentukan jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Apabila kepadatan penduduk lebih besar dari 15.000 jiwa /ha maka dapat menentukan SPALD Terpusat, namun harus tetap mempertimbangkan aspek yang lain.

(2) Kedalaman muka air tanah

Selain kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah juga berpengaruh dalam menentukan jenis SPALD. Apabila muka air tanah lebih kecil dari 2 meter maka dapat dipilih alternatif menggunakan SPALD Terpusat.

(3) Permeabilitas tanah

Permeabilitas tanah merupakan kecepatan air merembes dalam tanah, apabila permeabilitas tanah $< 5 \times 10^{-4}$ m/detik maka SPALD terpusat dapat menjadi alternatif

(4) Kemiringan tanah


Kemiringan tanah juga ikut menentukan dalam pemilihan SPALD, dengan kemiringan lebih besar dari 2% maka jenis SPALD secara terpusat dapat diterapkan

(5) Kemampuan pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan aspek yang lain. Dalam penerapan SPALD terpusat tentunya memerlukan pembiayaan yang lebih besar dari Pemerintah Daerah.

Gambar 2.4

Alur Pemilihan Jenis SPALD



* kawasan tertentu merupakan kawasan komersial, rumah susun, pertokoan,

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk lebih 150 jiwa/Ha (15.000 jiwa/km²) dapat menerapkan system SPLD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2 % dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2%, maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi

sumber (*on-site*), yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Komponen dalam SPALD-S terdiri atas :

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber (*black water dan grey water*) yang didasarkan pada kapasitas pengolahan yang berskala individu dan skala komunal.

Kapasitas Pengelolaan terdiri dari :

- 1) Skala individu diperuntukkan untuk 1 unit rumah tinggal, dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengelolaan air limbah fabrikasi
- 2) Skala komunal diperuntukkan :
 - a) diperuntukkan bagi 2 – 10 unit rumah tinggal
 - b) Mandi cuci kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet)

b. Sub Sistem Pengangkutan

Sub system pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem Pengelolaan ke Sub-sistem Lumpur Tinja yang berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan atau alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas :

- a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi;

- 1) Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - 2) Unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - 3) Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - 4) Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobic maupun aerobik;
 - 5) Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - 6) Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT.


Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari :

- 1) Platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- 2) Kantor yang diperuntukan bagi tenaga kerja;
- 3) Gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
- 4) Laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT
- 5) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

- 6) Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- 7) Fasilitasi air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- 8) Alat pemeliharaan;
- 9) Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- 10) Pos jaga;
- 11) Pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan asset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- 12) Pipa pembuangan;
- 13) Tanaman penyangga; dan/atau
- 14) Sumber energy listrik

Untuk lebih jelasnya berikut gambar Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S.

Gambar 2.5



Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

- a. Skala perkotaan;

Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa.

Gambar 2.6

Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perkotaan




- b. Skala permukiman;

Cakupan pelayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa

Gambar 2.7

Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman



c. Skala kawasan tertentu.

Cakupan penayanan skala kawasan tertentu untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domentik Terpusat (SPALD-T) terdiri atas :

a) Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan

b) Sub-sistem Pengumpul

Sub-sistem pengumpul merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ka sub-sistem pengolahan terpusat

c) Sub-sistem pengolahan terpusat

Merupakan prasarana dan sarana yang berupa IPALD untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub system pengumpulan.

Sub sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub system pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domesitik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT. IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga

maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPLAD. Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10 % dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

2.3.3. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang

Pemerintah Kota Serang telah menetapkan arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai acuan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pembangunan air limbah domestik sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Serang 2018-2023 sebagai berikut:

Sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pembuangan air limbah rumah tangga di seluruh Kecamatan, meliputi:

1. Pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui jaringan perpipaan;
2. Penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan melalui optimalisasi penyediaan tangki septik/septic tank individu pada setiap rumah;
3. Pengembangan jaringan perpipaan air limbah kolektif bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat di kawasan perumahan, dengan prioritas di kawasan permukiman kumuh dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
4. Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun nondomestik;

5. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran limbah; dan
6. Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan perdagangan dan jasa.
7. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Persentase rumah tangga berakses pengolahan air limbah 100% Pada Tahun 2023

2.3.4. Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang

Sistem pengolahan air limbah domestik Kota Serang secara garis besar masih menggunakan sistem setempat *onsite*. Pada sistem *onsite*, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septik individual/komunal dan airnya sisanya dialirkan ke saluran air. Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana. Hingga saat ini terdapat 8 (Delapan) IPAL skala komunal yang masih aktif digunakan di Kota Serang yaitu:

1. IPAL Komunal RSS Pemda
2. IPAL Komunal Ciwedus Cerah Kelurahan Masjid Priyayi
3. IPAL Komunal Karya Mandiri Kelurahan Pageragung
4. IPAL Komunal Cidadap Berjaya Kelurahan Tinggar
5. IPAL Komunal Karya Bersama Kelurahan Pabuaran
6. IPAL Komunal Bendung Akur Kelurahan Bendung
7. IPAL Komunal Deduluran Kelurahan Banjaragung
8. IPAL Komunal Puji Indah Kelurahan Terumbu

IPAL Komunal tersebut diatas saat ini dikelola oleh oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang. Adapun kapasitas pengolahan sebesar 216 m³/hari, dengan melayani 1.440 jiwa atau 480 rumah/KK

Di Kota Serang telah banyak dikembangkan program kegiatan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik. Salah satu program/kegiatan

berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan adalah program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan yang mendorong perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang. Program-program ini dilaksanakan dengan target stop buang air besar sembarangan (BABS) 100% untuk seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Serang.

Dalam hal pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang masih banyak ditemukan masalah dan kendala yang harus dicarikan solusinya agar pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang dapat berjalan secara optimal. Dari hasil identifikasi permasalahan mendesak pengelolaan air limbah domestik Kota Serang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik.
- b. Belum ada Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- c. Masih terdapat 4% rumah tangga (9.500 KK) yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum.
- d. Cakupan layanan eksisting sistem IPAL Komunal baru mencapai 0,02% terhadap total penduduk.
- e. Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- f. Terdapat 76% masyarakat yang masih menggunakan cubluk dan sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman.
- g. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurasan tangki septik secara berkala 1-5 tahun sekali
- h. Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat.

- i. Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- j. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus belum ada untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik.

2.3.5. Cakupan layanan sanitasi Masyarakat.

Masyarakat di Kota Serang sebagian besar telah memanfaatkan WC sebagai tempat Buang Air Besar (BAB), Cakupan masyarakat yang belum mengkses WC hanya 4% dari jumlah rumah tangga.

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Serang seluruh kelurahan di Kota Serang telah terverifikasi 100% stop BABs.

2.3.6. Kondisi Sarana Prasarana Air Limbah Domestik

Sarana dan prasarana air limbah domestik yang dimiliki oleh Kota Serang adalah sebagai berikut:

- 1. Sarana dan prasana air limbah domestik yang ada di Kota Serang sebanyak 7 unit IPAL Komunal skala permukiman dengan pengelolaan oleh KSM
- 2. Untuk kendaraan angkutan tinja belum ada
- 3. Sedangkan IPAL yang dikelola swasta/developer juga belum ada.

Tabel 2.2.

Cakupan Pelayanan IPAL Komunal Kota Serang

No.	Nama IPAL	Lokasi		Kapasitas (m3/Hari)	Cakupan Layanan (SR)
		Kelurahan	Kecamatan		
1	Ciweduss cerah	Mesjid priayi	Kasemen	27 m3/hari	60
2	Karya mandiri	Pager agung	Walantaka	27 m3/hari	60
3	Cidadap berjaya	Tinggar	Curug	27 m3/hari	60
4	Kkarya bersama	Pabuaran	Walantaka	27 m3/hari	60
5	Bendung akur	Bendung	Kasemen	27 m3/hari	60
6	Deduluran	Banjar agung	Cipocok jaya	27 m3/hari	60
7	Puji indah	Terumbu	Kasemen	27 m3/hari	60

Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, hingga saat ini Kota Serang belum memiliki truk angkut tinja yang dapat digunakan untuk sedot dan angkut tinja, hal ini juga dikarenakan Kota Serang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

2.3.7. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik

A. Aspek Kelembagaan

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang yaitu belum ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus yang mengelola air limbah domestik di Kota Serang. Pengelolaan air limbah domestik saat ini masih oleh masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat.

Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang saat ini merupakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Selanjutnya berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang adalah Dinas PUTR Kota Serang, hal ini sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, nomenklatur dan koderekening pengelolaan keuangan daerah.

B. Aspek pelayanan

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang sudah berjalan namun belum optimal, hal ini dikarenakan prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah masih sangat terbatas salah satunya berupa fasilitas pengolahan air limbah domestik secara terpusat. dan juga belum tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara komunal di beberapa permukiman strategis dan padat penduduk. Juga belum tersedia anggaran. Kondisi IPAL komunal yang ada belum optimal menangani air limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk. sehingga cakupan pelayanan air limbah domestik di Kota Serang Belum dapat menjangkau semua wilayah.

C. Aspek Teknis dan Operasional

Pada saat ini Sistem pengolahan air limbah Kota Serang secara garis besar menggunakan sistem setempat *onsite*. secara teknis dan operasional dijalankan oleh masyarakat dengan pembinaan dari dinas teknis terkait, namun belum dilengkapi dengan sarana prasarana. Dengan kondisi sarana dan prasana yang ada saat ini belum mampu melayani semua penduduk dan tempat atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik.

Dialain pihak pada sistem *onsite*, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septik individual/komunal duraiakan menggunakan teknologi bakteri pengurai, Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana, sedangkan lumpur tinja belum dilakukan pengangkutan dan pengolahan di IPLT.

D. Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Limbah Domestik

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dirasa masih sangat kurang, hal ini belum disadari betul bahwa sanitasi dalam hal ini limbah domestik seolah-olah tidak berbahaya bagi kehidupan manusia/lingkungan, sebagai agen penyebaran penyakit dan masalah-masalah yang merugikan lainnya oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat baru pada akses mempunyai WC/Cubluk belum suspec aman/belum standar. Sebagian besar masyarakat masih membuang air limbah domestik ke badan sungai atau saluran air. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang khususnya sangat penting untuk mempercepat penanganan air limbah domestik dan pengendalian tingginya pencemaran air.

E. Aspek Keuangan

Ketersediaan anggaran daerah /APBD Kota Serang yang secara khusus untuk pengelolaan air limbah domestik belum tersedia, hal ini karena Kota Serang belum memiliki IPAL Kawasan/SPALD-T. Permasalahan yang saat ini timbul

dalam usaha menangani pengelolaan air limbah domestik Kota Serang dapat dilihat pada Tabel berikut.:

Tabel 2.3

Permasalahan pada Pengelolaan Limbah Air Domestik di Kota Serang

No.	ASPEK	URAIAN PERMASALAHAN
1.	Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.
2.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya UPT yang menangani pengelolaan Air Limbah Domestik
3.	Aspek Teknis dan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pemanfaatan bangunan IPAL Komunal ▪ Masih kurangnya Sarana dan prasarna IPAL yang dapat melayani semua penduduk
4.	Peran Masyarakat dan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya peran masyarakat/lembaga masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. ▪ Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.
5.	Perilaku masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk lebih serius mengatasi dampak negatif air limbah domestik yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan ▪ sebagian masyarakat urban yang tinggal disepanjang bantaran sungai kebanyakan membuang air limbah domestik mereka

No.	ASPEK	URAIAN PERMASALAHAN
		ke sungai.
6	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya anggaran pengelolaan air limbah domestik

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama dalam Kebiasaan untuk membuang air limbah domestik secara sembarangan baik itu di Parit, Pekarangan, sungai atau tempat-tempat yang tidak di perbolehkan.
2. Adanya Tuntutan bagi Pemerintah untuk mengembangkan Fasilitas infrastruktur Pembuangan Air Limbah Domestik di Kota Serang. Dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas untuk mengelola Air Limbah Domestik di Kota Serang.
3. Adanya tuntutan bagi Pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik.
4. Adanya tuntutan bagi Pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana prasarana dan operasional pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
5. Adanya tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan program kegiatan sosialisasi pada publik untuk meningkatkan kesadaran berkaitan dengan perilaku masyarakat
6. Adanya tuntutan sikap profesional kepada petugas atau dinas terkait yang mengemban tugas Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah,

karena selain Menyiapkan Infrastruktur atau sarana Pengelolaan Air Limbah, kendaraan operasional, juga harus menyediakan Sumber daya Manusia (SDM) termasuk memberikan Pelatihan dan penambahan anggaran untuk honor atau gaji apabila ada Penambahan SDM sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam Bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Hukum

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengenai ciri-ciri Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang diantaranya adalah Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka didapat disimpulkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di masyarakat perlu diadakannya peraturan hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Undang-undang merupakan perangkat pelaksana dari ketentuan konstitusi/Undang-Undang Dasar. Pada tingkat daerah, Keberadaan Peraturan Daerah, memiliki hubungan yang bersifat hirarkhis dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi Banten, maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar ada keterkaitan dan tidak terjadinya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

3.1.1 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pemaknaan negara kesatuan sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad Yamin dan Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI atanggal 15 Juli 1945, yaitu “Tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu di bawah pemerintahan pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onder-staat, akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undnag-undang”.⁴ Pernyataan dari kedua tokoh tersebut, eksistensi dan konsistensinya masih terjaga sampai saat ini, hal ini terbukti dengan penegasan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- 1) Ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- 2) Ayat (2) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- 3) Ayat (3) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.
- 4) Ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 281.

- 5) Ayat (5) berbunyi “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah”.
- 6) Ayat (6) berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
- 7) Ayat (7) berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang”.

Menurut amanah Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tersirat, bahwa daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan kota) diberikan wewenangnya untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas-asas tersebut dalam implementasinya akan diatur kemudian oleh undang-undang yang mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan dasar hukum tersebut bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 dalam pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

3.1.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten yang kemudian dijadikan menjadi Ibukota Provinsi. Kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Kota Serang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya, dan Kecamatan Taktakan. Selain itu, kota Serang

memiliki luas wilayah 266,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 672,838 jiwa dan batas wilayahnya yakni *pertama*, sebelah utara yaitu Teluk Banten. *Kedua*, sebelah timur yaitu kecamatan Pontang, Ciruas, dan Kragilan. *Ketiga*, sebelah selatan yaitu kecamatan Cikeusal, Petir, dan Baros. *Keempat*, sebelah barat yaitu kecamatan Pabuaran, Waringin Kurung, Kramatwatu. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 kelurahan dan 46 Desa. Kota Serang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).

Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, status yang sebelumnya adalah kabupaten Serang sebagaimana dengan adanya UU tersebut maka statusnya berubah menjadi kota Serang.

3.1.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000 diadakan rapat Pansus. Dalam rapat itu pemerintah telah melaporkan bahwa persyaratan-persyaratan

yang diperlukan telah terpenuhi sehingga Pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah dibaca dan disetujui untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat IV ke esokan harinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2000, guna mendapatkan persetujuan DPR yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Pemerintah untuk di undangkan. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung dari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Semua Fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu.

3.1.3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah;

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur menyediakan, peruntukan, penggunaan, penggunaan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan kewenangan masalah pengendalian lingkungan hidup juga jelas terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam pasal tersebut secara tegas diatur mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satunya menyebutkan tentang pengendalian lingkungan hidup.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian ketiga tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pada 88:⁵ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pada Pasal 58 : Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

⁵Pasal 88 didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3.1.4 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun social yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁶ Menurut Pasal 163 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan”. Ayat (2) yang berbunyi “lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum”. Sementara itu, dalam Pasal tersebut Ayat (3) huruf a yakni terkait limbah cair, sebagaimana pengertiannya adalah merupakan Air Limbah Domestik.

3.1.5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

⁶ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 tersebut berlaku pula dalam hal asas pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Apabila dilihat dari kedudukan peraturan daerah kota itu sendiri terletak di bawah peraturan daerah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman penyusunan Peraturan Daerah dapat di lihat pada:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- e. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang, maka harus didasarkan pada Pasal 39, yaitu Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dan ketentuan perencanaan penyusunan peraturan daerah kota berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 40 bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan peraturan daerah, maka diperlukan kajian yang mendasar atas disusunnya peraturan daerah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63, bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan penyusunan Naskah Akademik didasarkan kepada lampiran Ke-II dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3.1.6 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Urusan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan”. Adapun yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah diantaranya adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1.7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pengendalian daya rusak air termuat didalam Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) yaitu:

1. Ayat (1) berbunyi “Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan”;
2. Ayat (2) berbunyi “Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada Upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”;
3. Ayat (3) berbunyi “Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air”;
4. Ayat (4) berbunyi “Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana”;
5. Ayat (5) berbunyi “Upaya penanggulangan daya rusak air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
6. Ayat (6) berbunyi “Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penaggulangan daya rusak air”;
7. Ayat (7) berbunyi “Upaya pemulihan daya rusak air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi”.

3.1.8 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.⁷ Terkait dengan pengaturan Pengelolaan

⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Sumber Daya Air, sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.⁸ Untuk tercapainya pelaksanaan SPAM, maka pemerintah daerah kabupaten maupun kota memiliki wewenang dan Tanggung Jawab. Adapun Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;

⁸ Ibid, Bagian Penjelasan.

- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.⁹

3.1.9 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahanWajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis standard pelayanan minimal menurut Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

⁹ Pasal 40

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) huruf i bahwa pelayanan dasar pada standard pelayanan minimal kesehatan daerah kabupaten/kota, sebagaimana angka i yang berbunyi “pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif”.

3.1.10 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 117 Terkait dengan Kewenangan Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yaitu¹⁰ :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi; dan
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.

Menurut Pasal ini kewenangan dalam Pengendalian Pengelolaan Air Limbah di Kota Serang berada di Pemerintah Kota Serang, sehingga Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Serang menjadi satu kewajiban yang telah di berikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian dalam Pasal 120 ada 3 ayat yang menjelaskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diantaranya adalah¹¹:

¹⁰ Pasal 117 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Pasal 120 Ayat (1), (2), dan (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Pasal 120 Ayat (1) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota;
2. Pasal 120 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota;
3. Pasal 120 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota dilakukan setelah:
 - a. Mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. Berkoordinasi dengan gubernur di wilayahhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 127 Ayat (2) menyatakan pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. Pencegahan Pencemaran Air;
- b. Penanggulangan Pencemaran Air; dan
- c. Pemulihan Mutu Air.

Sementara itu, penjelasan point-point tersebut telah tertuang dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.1.12 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari UU No. 12 Tahun 2011. Bila dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena itu, Permendagri No. 80

Tahun 2015 menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD. Dalam Pasal 10 dan 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dilakukan terlebih dahulu dengan perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dalam Pasal 11 diatur bahwa kepala daerah menugaskan kepada pimpinan perangkat daerah menyusun Propemperda. Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa perangkat daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sistematika Naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Kata pengantar;
- c. Daftar Isi
- d. BAB I Pendahuluan;
- e. BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris;
- f. BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait;
- g. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;
- h. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda;
- i. BAB VI Penutup;
- j. Daftar Pustaka;
- k. Lampiran Rancangan Perda

Pasal 25 Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengatur bahwa Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. perangkat daerah pemrakarsa;
- d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
- e. perangkat daerah terkait;
- f. perancang peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah selain berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah juga dapat berasal dari DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dari lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Bapemperda kemudian melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah yang telah melewati tahap penyusunan kemudian dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelumnya didahului dengan penyampaian secara tertulis Rancangan Peraturan Daerah oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD jika Rancangan Peraturan Daerah tersebut berasal dari pemerintah daerah. Jika Rancangan Peraturan Daerah tersebut berasal dari DPRD maka tahapan pembahasan didahului dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah secara tertulis oleh pengusul kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Pembahasan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembicaraan tingkat I

dan pembicaraan tingkat II. Ruang lingkup pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Table 3.1 Tahap Pembahasan Peraturan Daerah

Tahapan	Usulan Dari Kepala Daerah	Usulan Dari DPRD
Pembicaraan Tingkat I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah; dan 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan pimpinan komisi gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda; 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah; dan 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilnya.
Pembicaraan Tingkat II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dalam pembicaraan tingkat I; 2. Permintaan persetujuan anggaran secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan 3. Pendapat akhir Kepala Daerah. 	

Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah

3.1.13 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.¹² Pada pelaksanaannya SPALD perlu diintegrasikan penyelenggaraannya secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun Penyelenggaraan SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.¹³

Pada kaitannya dengan penyelenggara SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi bagian dalam menjalankan program Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Daerah Kota Serang, baik oleh BUMD SPALD maupun kelompok masyarakat dan/atau orang perorangan.

3.1.14 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, bahwa jenis pelayanan dasar di pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

¹³ Pasal 5

b. Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf b menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minal dan pemerintah daerah.

3.1.15 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Di dalamnya terdapat proses mulai dari perencanaan sampai penegakan hukum, kemudian Kewenangan dalam Melakukan Proses tersebut disebutkan Dalam Pasal 5 ayat 1 terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah daerah dalam perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. menetapkan kebijakan skala provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS skala provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gasrumah kaca pada Skala provinsi;
- d. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- j. melakukan pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- k. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- l. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi;
- m. mengelola informasi lingkungan hidup skala provinsi;
- n. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- o. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- p. menerbitkan izin lingkungan pada skala provinsi;
- q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada skala provinsi.

3.1.16 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Pasal 3 poin (1) huruf j sebagaimana keterkaitan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik adalah jenis retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Sementara itu, dalam Pasal 58 yang berbunyi “Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang di berikan oleh Pemerintah Daerah”¹⁴.

Selanjutnya, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah tingkat penggunaan jasa pada retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang di kirim ke Instansi Penyedotan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.¹⁵

3.1.17 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang

Kehadiran organisasi perangkat daerah secara umum dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan

¹⁴ Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

¹⁵ Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan. Pada bagian lain kehadiran regulasi teknis yang mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik. Dalam pedoman organisasi perangkat daerah telah dijelaskan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Hal ini dimaksud sebagai tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal dalam sebuah wadah yang jelas.

Adapun Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:¹⁶

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

- 4) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Sub Bidang Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

- 14) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 15) Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - 16) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Perikanan; dan
 - 17) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, bidang industri.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri atas:
- 1) Kecamatan Serang dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Cipocok Jaya dengan Tipe A;

- 3) Kecamatan Kasemen dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Taktakan dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Walantaka dengan Tipe A; dan
- 6) Kecamatan Curug dengan Tipe A;

3.1.18 Berdasarkan Peraturan WaliKota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang

Perwal Nomor 7 Tahun 2021 mengatur lebih detail struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Serang. Berdasarkan Perwal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Serang menjadi perangkat daerah yang berwenang dalam menangani pengelolaan air limbah domestik.

3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta mengamanatkan kepada setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan pembagian urusan antara pusat dan daerah, dan sub-urusan air limbah domestik di tingkat Kota merupakan wewenang dari Pemerintah Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Serang perlu memiliki dasar untuk menjalankan sub-urusan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang tersebut.

Daerah Kota Serang dalam pengelolaan air limbah domestik sudah berjalan

dengan baik, akan tetapi aturan-aturan tentang pengelolaan air limbah domestik belum dibentuk dalam peraturan daerah Kota Serang. Pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sebagaimana telah diamanatkan dalam Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemerintah daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, jika menelaah pada esensi nilai alinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945, yang menyatakan diantaranya:.....”*pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*”. Jika merujuk pada bagian tujuan nasional tersebut, maka Negara memiliki suatu persoalan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara komprehensif.

Mengacu pada Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam filsafat Pancasila. Oleh sebab itu setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan Pancasila sebagai *rechtsidee*. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Selanjutnya, jika Pancasila diposisikan sebagai sumber segala sumber hukum negara, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung, antara lain;

- 1) Nilai-nilai religiusitas;
- 2) Hak asasi manusia sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kepentingan bangsa secara utuh;
- 4) Demokrasi dan kedaulatan rakyat;
- 5) Keadilan sosial.

Berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut, maka Perda Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki nilai filosofis terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks ini adalah hak untuk memiliki lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat tersebut diwujudkan, salah satunya, dalam bentuk penyediaan sanitasi yang layak dan aman.

Lingkungan hidup sebagai hak konstitusional setiap warga negara berimplikasi pada perlunya jaminan dari negara bahwa hak tersebut terpenuhi. Jaminan pemenuhan hak konstitusional tersebut salah satunya berupa kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, Perda ini mengandung nilai keadilan karena adanya tujuan untuk menghilangkan kesenjangan akses sanitasi layak dan aman antara lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang starta ekonominya menengah dan atas.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis tersebut menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah atau kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam konteks pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang, diantaranya:

- a. Cakupan eksisting layanan air limbah domestik di Kota Serang saat ini adalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 4% dari jumlah KK, Ditargetkan 0% pada tahun 2023.
- b. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem setempat (*onsite*) di Kota Serang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu individual dan komunal. Sistem setempat (*onsite*) individual meliputi: cubluk dan sejenisnya dan tangki septik. Cakupan layanan eksisting cubluk dan sejenisnya sebesar 60% dan cakupan layanan eksisting tangki septik sebesar 36%. Sedangkan sistem setempat (*onsite*) komunal meliputi: IPAL Komunal.
- c. Cakupan layanan eksisting IPAL komunal sebesar 0,02%. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem terpusat (*offsite*) di Kota Serang belum tersedia.
- d. Jumlah penderita Diare di Kota Serang menurut Dinas Kesehatan pada tahun 2022, terdapat 10.222 kasus, dan jumlah kematian 0%. sedangkan jumlah ibu hamil suspek hepatitis b 126 kasus.

Kondisi tersebut juga akan makin mempengaruhi oleh perkembangan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan perubahan perilaku hidup sehat perlu diantisipasi dengan instrument kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan air limbah domestik memerlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kota serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk menjamin hal-hal tersebut maka diperlukan peraturan daerah sebagai basis regulasi dalam menyelesaikan persoalan air limbah domestik di daerah, yang dalam konteks Naskah Akademik ini adalah Kota Serang.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Indonesia sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan produk hukum maka menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hierarki) sehingga dapat dijelaskan produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya.

Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya, berdasarkan kajian dalam Bab III, telah ditunjukkan bahwa pembentukan Perda Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan sebuah kebutuhan karena Kota Serang belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik. Padahal pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018.

Selain itu, pengelolaan air limbah domestik di tingkat kabupaten/kota juga merupakan urusan wajib berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Pelaksanaan urusan wajib tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang air limbah domestik.

B A B V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran

Sasaran dari Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan sanitasi layak dan aman melalui penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang mempertimbangkan aspek teknis pengelolaan air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tersedianya Peraturan Daerah yang menunjang penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang. Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi rencana induk di bidang air limbah domestik;
- c. Menjadi dasar yuridis kelembagaan air limbah domestik dari Pemerintah Kota Serang. Peraturan Daerah ini akan memberikan pendelegasian wewenang bagi Pemerintah Kota Serang untuk mengatur kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Peraturan Walikota;
- d. Sebagai jaminan kepastian hukum dalam pembiayaan pengelolaan air limbah domestik oleh Pemerintah Kota Serang. Pengelolaan air limbah domestik tentunya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu, perlu landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Serang dalam membiayai pengelolaan air limbah domestik. Adanya kepastian hukum terhadap jaminan hak hidup dalam lingkungan yang bersih dari limbah. Agar hak tersebut terjamin, maka Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban dan wewenang bagi Pemerintah Kota Serang dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;

- e. Tersedianya landasan yuridis dalam pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam bidang pengelolaan air limbah domestik;
- f. Terfasilitasinya pembentukan kelompok swadaya masyarakat pengelolaan air limbah domestik melalui peraturan daerah.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pemberlakuan suatu peraturan, tidak terlepas dari keterkaitan Jangkauan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun stakeholder yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik adalah:

5.2.1 Pemerintah

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia, meliputi unsur biotik, abiotik, dan unsur sosial budaya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan manusia dan perilakunya. Unsur biotik merujuk pada komponen yang memiliki ciri ciri makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur abiotik merujuk kepada komponen tidak hidup, berupa batu-batuan, tanah, air, iklim, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial budaya merujuk pada keyakinan, norma, nilai dalam masyarakat, dan sebagainya. Ketiga unsur lingkungan hidup saling berhubungan dan merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan.¹⁷

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar sebagai akibat dari perkembangan pada aktivitas kota dan proses industrialisasi di beberapa kota besar di Indonesia mengakibatkan banyak berkembangnya kawasan komersial. Salah satu permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan suatu kota adalah masalah perumahan dan permukiman. Permukiman menempati areal paling luas dalam dalam pemanfaatan ruang,

¹⁷<http://dosenbiologi.com/lingkungan/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2023

mengalami perkembangan yang selaras dengan perkembangan penduduk dan mempunyai pola-pola tertentu yang menciptakan bentuk dan struktur suatu kota yang berbeda dengan kota lainnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh permukiman penduduk terutama di daerah perkotaan adalah masalah pencemaran lingkungan yang timbul oleh pembuangan air limbah yang tidak tertangani dengan baik. Sumber penghasil limbah cair terbesar di negara ini adalah dari hasil aktivitas rumah tangga. Limbah cair domestik adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak.¹⁸

Atas dasar tersebut, peran pemerintah dalam penanggulangan dan pengelolaan air limbah domestik adalah:

1. Memfasilitasi dalam melakukan pelestarian lingkungan melalui pemantauan, perencanaan, penganggaran dan pembuatan program sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi oleh dinas terkait;
2. Membuat regulasi sebagai dasar dalam menjalankan program;
3. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dan atau swasta dalam penanggulangan limbah domestik;
4. Menyiapkan insentif untuk mendukung peran serta masyarakat dan swasta;
5. Melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran air limbah domestik pada masyarakat.

5.2.2 Masyarakat dan Swasta

Air limbah domestik merupakan cairan buangan dari rumah tangga, maupun tempat-tempat umum lain yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup serta mengganggu kelestarian lingkungan. Pegelolaan awal terhadap air limbah yang dilakukan sebelum

¹⁸http://www.academia.edu/12207867/Manajemen_Pengelolaan_Limbah_Domestik_Kabupaten_Sidoarjo diunduh pada tanggal 10 Januari 2023

dibuang ke lingkungan merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan.¹⁹

Selanjutnya dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah domestik bukanlah menjadi beban pemerintah saja, namun juga menjadi tugas bagi masyarakat dan swasta. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Pada dasarnya, seperti apa kualitas lingkungan yang diperoleh akan sangat tergantung pada kualitas peran serta masyarakat dalam mengelolanya. Begitu banyak kasus yang terjadi di mana fasilitas-fasilitas yang telah dibangun menjadi suatu bangunan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemakai di sebabkan pendekatan *top down* yang terlalu dominan dengan suatu kajian yang hanya melihat pada sudut pandang teknis tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial. Pada kenyataannya, ternyata faktor-faktor sosial memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program peningkatan sanitasi lingkungan sehingga peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.²⁰

Adapun peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik adalah:

1. Melakukan proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
2. Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
3. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
4. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
5. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan

¹⁹<https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13360>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2023

²⁰*Op.cit.*

dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah;

6. Membantu peran serta pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik

Selanjutnya, Arah pengaturan dalam Naskah Akademik merupakan elaborasi dari indentifikasi masalah dan tujuan penyusunan Naskah Akademik sehingga menjadi jelas apa politik hukum dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Penguatan dasar hukum kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang
- b. Penegasan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang dijamin dalam Peraturan Daerah ini. Jaminan terhadap hak masyarakat tersebut kemudian akan dielaborasikan dalam ketentuan-ketentuan ini yang memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kota Serang, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. Penguatan dasar hukum bagi pembiayaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan dalam pengelolaan air limbah domestik ini terdiri dari 19 Bab dan 41 Pasal, adapun ruang lingkup dan uraiannya sebagai berikut:

1. BAB I Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kota Serang;
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 3) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 4) Walikota adalah Wali Kota Serang;
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- 6) Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang;
- 7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan air limbah domestik di Kota Serang;
- 8) Laboratorium adalah Laboratorium yang mengkaji terhadap pengelolaan air limbah domestik;
- 9) Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 10) Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali;
- 11) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
- 12) Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah;

- 13) Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik;
- 14) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Domestik yang selanjutnya disingkat IPLTD adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- 15) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik;
- 16) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- 17) Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik;
- 18) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
- 19) SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
- 20) Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah di maksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan;

- 21) Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan;
- 22) Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat;
- 23) Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga;
- 24) Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air;
- 25) Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
- 26) Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
- 27) Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. BAB II Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pada bab ini mengatur tentang Pengelolaan air limbah domestic memuat:

- 1). Sistem pengolahan air limbah berupa pembuangan air limbah kedalam septik tank individual, septik tank atau IPALD, 2). Sistem pengolahan air

limbah terpusat dan Jaringan air limbah domestik. 3). Pengelolaan air limbah domestik melalui sistem air limbah setempat atau terpusat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lainnya;

3. BAB III Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pada bab ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan tugas dan kewenangannya

4. BAB IV Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

Pada bab ini memuat tentang sistem pengelolaan air limbah domestik yang terdiri dari : 1). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T); 2). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S), 3). cakupan Pelayanan dan komponen SPALD-T SPALD-S. Dan juga penyelenggaraan SPALD

5. BAB V Pemanfaatan

Pada bab ini memuat: 1). Hasil pengolahan air limbah domestik dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran, campuran pupuk untuk tanaman non pangan, bahan bangunan dan/atau sumber energi terbarukan. 2). Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BAB VI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat

pada bab ini memuat hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestic serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)

7. BAB VII Kelembagaan

Pada bab ini memuat: 1). Kelembagaan penyelenggara SPALD-S dapat berbentuk Kelompok Masyarakat; dan penyelenggara SPALD-T skala

perkotaan dapat berbentuk UPTD, BLUD, atau BUMD; dan penyelenggara SPALD-T skala permukiman dapat berbentuk UPTD atau badan usaha, atau Kelompok Masyarakat. 2). Pembentukan kelembagaan penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. BAB VIII Kerjasama dan Kemitraan

Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan pemerintah Kabupaten/kota lain, badan usaha; dan kelompok masyarakat.

Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan pada kegiatan antara lain: a. penyedotan lumpur tinja; b. pengangkutan lumpur tinja; c. pengolahan lumpur tinja; dan pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

9. BAB IX Pembiayaan

Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat atau sumber lain yang sah; Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.

10. BAB X Perizinan

Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Walikota.

11. BAB XI Retribusi dan Jasa Pelayanan

Pada bab ini memuat: 1). Retribusi dan/atau jasa pelayanan air limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPALD-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLTD. 2). Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud harus didasarkan pada prinsip: a. keterjangkauan; b. keadilan;

c. mutu pelayanan; d. pemulihan biaya; dan e. transparansi dan akuntabilitas.

12. BAB XII Pembinaan dan Pengawasan

Pada bab ini memuat pembinaan dan pengawasan. pada bagian satu Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik. selanjutnya Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur berdasarkan sistem dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. BAB XIII Insentif dan Disinsentif

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha serta perorangan yang melakukan praktik baik pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah daerah juga dapat memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran tata tertib pengelolaan air limbah domestik.

14. BAB XIV Larangan

Pada bab ini memuat larangan untuk setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik

15. BAB XV Sanksi Administratif

Pada bab ini mengatur sanksi administratif, bahwa Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal larangan dalam pengelolaan air limbah domestik dikenakan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota.

16. BAB XVI Ketentuan Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

17. BAB XVII Ketentuan Pidana

Pada bab ini mengatur ketentuan pidana, 1). Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal dalam perda ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran ringan; dan Denda sebagaimana dimaksud dalam perdaini masuk ke kas Negara.

18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan

Pada bab ini memuat ketentuan peralihan.

19. BAB XIX Ketentuan Penutup

Bab ini memuat ketentuan penutup

B A B VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Serang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya untuk mengatasi persoalan air limbah domestik di Kota Serang, kajian norma dan beban anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan air limbah domestik tersebut akan mendasari pada kebutuhan hukum masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
2. Bahwa rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik memiliki keterkaitan dan sinkronisasi, baik dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama;
3. Bahwa rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, selain ada keterkaitan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar nilai-nilai kebenaran, kemasyarakatan dan hukum normatif;
4. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik atau peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Walikota. Untuk menjadikan Perda pengelolaan air limbah domestik dapat dioperasionalkan setelah diundangkan, maka pendelegasian kepada peraturan walikota tidak perlu berlebihan;
2. Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik perlu menggunakan kaidah pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Perlunya merekomondasi untuk menempatkan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Perlunya sosialisasi perda dan peraturan pelaksana jika Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik telah diundangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891).

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10).

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9).

Peraturan WaliKota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 72).

C. Website

http://www.academia.edu/12207867/Manajemen_Pengelolaan_Limbah_Domestik_Kabupaten_Sidoarjo.

<https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13360>.

<http://dosenbiologi.com/lingkungan/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>.